

Pemkab Ogan Komering Ulu Luncurkan Alat Perekam Transaksi Pajak



Sumber gambar: palembang.tribunnews.com

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, meluncurkan aplikasi Transaction Monitoring Device (TMD) sebagai alat perekam pajak yang dipasang di sejumlah tempat usaha, seperti rumah makan dan restoran, serta tempat hiburan di wilayah setempat. "Untuk *launching* atau peluncuran hari ini. TMD atau alat perekam transaksi pajak ini dipasang di Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) dan Rumah Makan Aneka Rasa di Baturaja," kata Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Kuryana Azis di Baturaja.

Dia menjelaskan, pemasangan alat perekam transaksi pajak ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah setempat dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, seperti restoran dan tempat hiburan. "Dalam menunjang sektor tersebut, Pemkab OKU menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, pada 2019 ini pihaknya akan memasang 60 unit TMD di berbagai tempat usaha, mulai dari hotel, rumah makan, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, hingga kawasan parkir yang ada di OKU. "Tahun ini rencananya seluruh hotel, restoran, dan tempat hiburan ke depannya akan dipasang alat perekam transaksi TMD ini,"

tegasnya. Dia berharap, dengan pemasangan aplikasi TMD ini ke depannya tidak ada lagi pemilik usaha yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajak yang didapat dari hasil usahanya tersebut.

"Melalui penggunaan aplikasi digital inilah diharapkan keterbukaan dalam membayar pajak dapat terlaksana dengan baik serta kerahasiaannya juga dapat terjaga," harapnya. Sementara Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Baturaja, Dhanis Faizal menambahkan, dengan pemasangan TMD atau alat perekam data transaksi pajak ini, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan PAD Pemkab OKU dari sektor pajak.

Dia menjelaskan, sistem perekaman pajak yang menggunakan dua alat ini berfungsi untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales*. "Untuk kasirnya, digunakan alat *tapping* yang dipasang di komputernya, seperti yang terpasang di Hotel BIL Baturaja," ujarnya.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *OKU Awasi Transaksi Restoran*, Rabu, 28 Agustus 2019.
2. Sumselnian.com, *Pemkab Ogan Komering Ulu Luncurkan Alat Perekam Transaksi Pajak*, Rabu, 28 Agustus 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Bupati OKU Pasang Tapping Box di Hotel Bukit Indah Lestari dan RM Aneka Rasa*, Selasa, 27 Agustus 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, yang mengatur sebagai berikut:

- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas setiap pembayaran jasa pelayanan di restoran.
- Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- Dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan Pajak Restoran.
- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.